

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-SABU SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIME* DI INDONESIA

M. Maha'di Rizal¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810633

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

E-mail: mmahadirizal@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pengedar narkotika di Indonesia dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pengedar pada tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sebagai *extra ordinary crime* di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas maka metode Penelitian yang diangkat oleh penyusun termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Menurut penyusun Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Indonesia. Maka dari itulah narkotika khususnya jenis sabu-sabu merupakan zat yang memiliki dampak bahaya yang sangat luas, karena penyalahgunaan narkotika khususnya sabu-sabu tidak hanya merugikan individu saja bahkan dapat mengganggu kedaulatan sebuah negara. Kejahatan Penyalahgunaan narkotika khususnya sabu-sabu sendiri sudah termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan sifat dari kejahatan ini bersifat masif dan terorganisir.

Kata Kunci: Narkotika, *Extra Ordinary Crime*, Tindak Pidana Narkotika